

SKRIPSI

PENERBITAN KARTU IDENTITAS ANAK (KIA) DALAM MEWUJUDKAN TERTIB ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DI KOTA PAYAKUMBUH

*Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan dalam
Rangka Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

Oleh :



PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM ADMINISTRASI NEGARA (PK VII)

Pembimbing:

Hj. Sri Arnetti, S.H., M.H.

Titin Fatimah, S.H., M.H.

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS**

PADANG

2023

PENERBITAN KARTU IDENTITAS ANAK (KIA) DALAM MEWUJUDKAN TERTIB ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DI KOTA PAYAKUMBUH

*(Mela Suci Lestari, 1910112059, Program Kekhususan Hukum Administrasi Negara,
Fakultas Hukum Universitas Andalas, 78 halaman, Tahun 2023)*

ABSTRAK

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan pada Pasal 63 ayat (1) menyatakan bahwa “Penduduk Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang telah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau telah kawin atau pernah kawin wajib memiliki KTP”. Sedangkan bagi penduduk yang berusia di bawah 17 tahun atau belum kawin, KTP yang merupakan tanda pengenal resmi penduduk sebagai identitas diri tidak dapat diterbitkan. Oleh karena itu, Pemerintah wajib memberikan kartu identitas resmi sebagai bukti identitas diri bagi penduduk yang berusia di bawah 17 tahun atau belum kawin. Kartu identitas resmi bagi penduduk yang berusia di bawah 17 tahun atau belum kawin tersebut disebut dengan Kartu Identitas Anak (KIA). Hal ini juga terdapat dalam Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan. Di Kota Payakumbuh masih banyak anak usia kurang dari 17 tahun yang belum memiliki KIA. Adapun rumusan masalah yang dibahas dalam skripsi ini adalah: 1. Bagaimana pelaksanaan penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA) dalam mewujudkan tertib administrasi kependudukan di Kota Payakumbuh? 2. Apa kendala dan upaya pemerintah daerah Kota Payakumbuh dalam menerbitkan Kartu Identitas Anak (KIA) untuk mewujudkan tertib administrasi kependudukan? Metode Penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis. Teknik pengumpulan data yaitu studi dokumen dan wawancara. Dari hasil penelitian diketahui bahwa: 1. Pelaksanaan penerbitan KIA di Kota Payakumbuh dilakukan dengan mengurus langsung ke Disdukcapil dan juga bisa mengurus sewaktu melahirkan dengan dibantu pihak tempat bersalin yang bekerjasama dengan Disdukcapil Kota Payakumbuh. 2. Permendagri Nomor 2 Tahun 2016 mengamanatkan penerbitan KIA bagi anak berusia kurang dari 17 tahun dan belum menikah agar anak mempunyai identitas bukti diri, namun masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui pentingnya KIA dan juga biaya yang tidak ditanggung pemerintah pusat menyebabkan pemerintah daerah harus melakukan pengadaan terlebih dahulu untuk mengadakan infrastruktur penerbitan KIA menyebabkan kurang optimalnya pelayanan penerbitan KIA. Adapun upaya yang dilakukan oleh Disdukcapil Kota Payakumbuh dalam penerbitan KIA yaitu melakukan sosialisasi akan pentingnya KIA dan menciptakan inovasi-inovasi agar memudahkan masyarakat dalam pengurusan penerbitan KIA.

Kata Kunci : *Kartu Identitas Anak, Administrasi Kependudukan, Disdukcapil.*